



BUPATI BARITO TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 29^a TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
DI WILAYAH KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Prasekolah diperlukan peningkatan status pendidikan;
 - b. bahwa peningkatan status pendidikan prasekolah dimaksud perlu adanya kelembagaan yang melaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati Barito Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan prasekolah;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 8. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/ 2001 tentang pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 9. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2004;
 11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Barito Timur sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Timur untuk melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DASK-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2004.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 11 Desember 2004



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prov. Kalimantan Tengah
di Palangka Raya.
3. DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
5. Kepala Bidang Pengawas Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 299 a Tahun 2004
 TANGGAL : 11 Desember 2004
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
 PEMBINA DIWILAYAH KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR

NO.	LAMA		BARU			
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	5	4	5	6	7
1.	TK Pertiwi Taniang Layang	Taniang Layang	TK Negeri Pembina	Taniang Layang	Dusun Timur	Barito Timur
						8
						Kalimantan Tengah

KEBUPATIHAN BARITO TIMUR,





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Nihwaruna Telp. (0528) 2051554 Fax. (0528) 2091554 E-mail : pendidikan_barito@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/12/IV.2/DISDIKPORA / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK TK. PEMBINA TAMANG LAYANG

KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan formal;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66 tahun 2010; --
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi eselon Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Taman Kanak - TK TK PEMBINA
Tamiang Layang Nomor : Perihal Perpanjangan Ijin Oprasional
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD UPTD DASDIKORA
Kecamatan Dusun Timur Nomor : 421.1/ 01/2010 Tanggal 27
Juli 2010
3. Rekomendasi dari Camat Dusun Timur Nomor : 421.1/46/PK
Kesos /II/2014
4. Masa berlaku Ijin Oprasional 11 Februari 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Ijin Oprasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini pada Jalur Formal kepada :

Nama Lembaga : TK. PEMBINA
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK
Ketua Pengelola : NETIANY,S.Pd
Alamat : Tamiang Layang
Jenjang Ijin : Tahap II

KEDUA :

Ijin operasional/penyelenggaraan Pendidikan formal sebagaimana
dimaksud dictum PERTAMA berlaku sejak tanggal 11 Februari 2014
Sampai dengan 11 Februari 2017.

KETIGA :

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan formal tersebut sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 11 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,

